

Yth.

1. Manajer Investasi;
 2. Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 3. Bank Kustodian;
 4. Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia; dan
 5. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
- di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 1/SEOJK.04/2015

TENTANG

PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN

NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-13/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, Peraturan Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan Peraturan Nomor IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dalam pelaksanaannya dapat terjadi kesalahan penghitungan yang mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana sebagai dasar pembelian maupun penjualan kembali saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana tidak sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana sebenarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengatur ketentuan mengenai prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN...

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank Kustodian.
3. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.
4. Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

II. KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memiliki kebijakan dan prosedur standar operasi untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
2. Dalam hal Manajer Investasi mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, Manajer Investasi wajib segera menyampaikan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari diketahuinya kesalahan penghitungan.
3. Dalam hal Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, Bank Kustodian wajib segera menyampaikan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari kerja berikutnya sejak Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

4. Laporan...

4. Laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib dibuat sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Tembusan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib disampaikan melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat pelaporanrd@ojk.go.id.

III. REVISI PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH PER SAHAM ATAU UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

1. Bank Kustodian yang mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana wajib:
 - a. melakukan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana; dan
 - b. menyampaikan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana dalam laporan Reksa Dana sesuai format dan tata cara yang terdapat dalam lampiran Peraturan Nomor X.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana, paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan, dengan tembusan kepada Manajer Investasi.
2. Dalam hal kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 terjadi lebih dari 1 (satu) hari, Bank Kustodian wajib:
 - a. menghitung akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian yang merupakan akumulasi selisih dari Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang salah dengan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang telah direvisi; dan
 - b. menyampaikan...

- b. menyampaikan laporan akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini,

paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan.

IV. PENGHITUNGAN DAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN KOMPENSASI

1. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana.
2. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang mengalami kerugian.
3. Dalam hal Reksa Dana dan/atau pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
4. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana.
5. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan kepada Reksa Dana dan pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana seluruh biaya-biaya yang timbul terkait...

terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana.

6. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada Reksa Dana dan pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana.
7. Laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi wajib dibuat sesuai dengan Format Laporan Penghitungan dan Penyelesaian Pembayaran Kompensasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi wajib disampaikan melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat pelaporanrd@ojk.go.id.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

Ttd.

Sudarmaji

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2015
KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,

Ttd.

NURHAIDA